

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu hampir 70%. Pajak menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia. Dimana, Negara melakukan berbagai cara yang dapat meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Mulai tahun 1999 pajak dibagi menurut wewenang pemungutan pajak yang dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ini sendiri merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan lainnya. Yang menjadi dasar dilakukannya pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan pemerintah Kota Medan yang mengelola langsung pajak restorannya untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam mendukung kesinambungan Kota Medan. Pajak

restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, coffe shop dan sebagainya. Tarif pajak yang dikenakan untuk pelayanan restoran secara umum adalah 5% dengan batas atas 10%.

Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Pembangunan yang sangat pesat diperlukan dikota ini. Pendapatan pemerintahan Kota Medan salah satunya adalah dari pajak restoran. Ini sangat berpotensi sekali untuk pendapatan di Kota ini. Begitu banyaknya restoran yang berdiri ditengah- tengah Kota Medan untuk dikenakan pajak dan menambah pendapatan daerah Kota Medan itu sendiri. Namun dengan adanya pandemi *COVID-19* yang sekarang berpengaruh terhadap penerimaan dari pajak restoran.

Pandemi *COVID-19* yang melanda Indonesia sejak 2 tahun terakhir ini sangat berdampak bagi perekonomian. Begitu juga halnya dalam penerimaan pajak restoran. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes) yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitasnya diluar rumah, membuat masyarakat lebih memilih menghabiskan waktunya dirumah. Salah satu pihak yang dirugikan dalam kebijakan ini adalah dari usaha restoran yang terpaksa menutup usahanya sementara waktu. Tidak hanya tutup sementara ada sebanyak 1.030 restoran yang tutup permanen karena tidak mampu bertahan. Angka ini didapat dari survei yang dilakukan pada Oktober 2020 oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Adanya pemberlakuan dengan pembatasan pengunjung restoran sebanyak 50% dari kapasitas sebelumnya, juga menjadi kendala para wajib pajak restoran yang menjadikan pendapatan di restorannya berkurang. Belum lagi dengan ketakutan masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah. Akibat dari kondisi tersebut berpengaruh pada jumlah pengunjung restoran. Hal ini jelas akan berdampak pada efektivitas penerimaan pajak restoran.

Tahun	Jumlah WP
2019	1.488
2020	1.361

Sumber: UPT-VI BPPRD Kota Medan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak dari tahun 2019 sampai 2020 berkurang sebanyak 127 WP yang tutup. Hal ini jugalah yang menjadi fenomena yang terjadi di UPT Wilayah VI Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dimana banyaknya wajib pajak restoran yang terlambat dalam membayar kewajibannya bahkan sampai ada yang tidak mampu lagi untuk membayar pajak restoran mereka akibat dari *COVID-19* yang juga melanda Kota Medan kurang lebih 2 tahun terakhir ini.

Akibat dari covid- 19 ini peningkatan pemungutan pajak restoran menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kota Medan untuk lebih meningkatkan penerimaan pada pajak restorannya. Dan juga menghimbau para wajib pajak yang belum mendaftarkan restorannya. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkah efektivitas penerimaan pajak restoran meskipun terdampak oleh covid-19 dan apakah mengalami penurunan yang signifikan dengan penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN SEBELUM *COVID-19* DAN PADA SAAT *COVID-19* DI UNIT PELAYANA TEKNIS WILAYAAH-VI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalahnya ialah **“Bagaimanakah efektivitas penerimaan pajak restoran yang terdaftar di UPT VI BPPRD Kota Medan sebelum *COVID -19* dan pada saat *COVID-19* ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui seberapa besarkah efektivitas penerimaan pajak restoran yang ada di UPT VI BPPRD Kota Medan sebelum *COVID -19* dan pada saat *COVID -19.*”**

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang penerimaan pajak restoran dan juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari dibangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian tentang penerimaan pajak restoran, UPT-VI BPPRD dapat menjadikan salah satu referensi untuk meningkatkan penerimaannya dibidang pajak restoran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Pemungutan pajak ini sendiri harus berdasarkan undang-undang. Pajak mencapai merupakan salah satu instrument paling penting bagi pemerintah untuk tujuan ekonomi, politik dan sosial, antara lain:

Pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah pusat.

Pajak menyebabkan perubahan sumber daya, dimana terjadinya penurunan kemampuan sumber daya individu dalam hal penguasaan barang dan jasa, namun disisi lain, terdapat peningkatan kemampuan keuangan negara atau pemerintah dalam hal penyediaan barang dan jasa yang merupakan kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Pendistribusian beban pemerintah secara adil, baik secara vertikal (dalam kelas-kelas penghasilan yang berbeda) maupun keadilan secara horizontal (secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama).

Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi dan perluasan kesempatan kerja.

Menurut Rochmat **“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”**.¹

Dari beberapa penjelasan dan pengertian pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan yang melekat pada pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang- undnag atau peraturan pelaksanaanya
- b. Sifatnya dapat dipaksa
- c. Tidak ada kontra- prestasi (imbalan) yang dapat langsung dirasakan oleh wajib pajak
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya

¹ Dwi Harjo, **Perpajakan Indonesia** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal.4

pemungut pajak. Proses persetujuan rakyat dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang. Pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang”. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan undang-undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan (*taxation without representation is robbery*).

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat menjelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujui dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.

2.2 Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak, sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

- a) Fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak- banyaknya sesuai

dengan undang- undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

- b) Fungsi regulasi adalah suatu fungsi bahwa pajak- pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
- c) Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kesejahteraan manusia.
- d) Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.3 Jenis Pajak

Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui direktorat jendral pajak departemen keuangan, menurutnya pajak dibagi menjadi 5 jenis diantaranya :

1. Pajak Penghasilan (Pph). Pph adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam daerah. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain dikenakan PPN, atas penggunaan barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan.

Jenis pajak menurut sifatnya dibagi dua yaitu :

1. Pajak langsung adalah pajak- pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang- ulang pada waktu- waktu tertentu.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal- hal tertentu atau peristiwa- peristiwa tertentu saja.

Jenis pajak menurut sasarannya/ objeknya:

1. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

2. Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan ataupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu:

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Semi delf assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
3. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. *Withholding system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak

yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus.

Sistem pemungutan pajak mempunyai ciri dan corak tersendiri yang dimana terdiri dari :

1. Bahwa pemungutan pajak ini perwujudan dari pengabdian kewajiban dari perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasaeakan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat.

2.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak yang dinyatakan Mardiasmo (2012 : 7-8), yaitu :

1. Perlawanan Pasif : masyarakat enggan membayar pajak.
2. Perlawanan Aktif : meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus.

Dalam perlawanan pasif menurut oloan dan magdalena:

“hambatan- hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.”²

Dengan demikian, maka pajak atas pendapatan yang biasanya telah bergabung dalam suatu sistem ekonomi yang bersifat industrial, kurang tepat oleh negara agraris seperti Indonesia sendiri. Karena banyaknya petani yang tidak dapat memperkirakan pendapatannya secara teliti, akibat kurangnya pemahaman tentang pembukuan. Oleh karena itu, petani yang dikenakan pajak itu ditentukan berdasarkan berapa luasnya tanah yang dikerjakan, ataupun berapa perkiraan jumlah pendapatan atas dasar nilai sewa.

Dalam perlawanan aktif, cara yang dilakukan oleh wajib pajak ialah dengan menghindari diri dari pajak. Ini biasanya dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan untuk dikenakan pajak contohnya tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak atau dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan dalam usahanya. Yang kedua tindakan yang dilakukan dalam

² Oloan Simanjuntak dan Magdalena J. Siringoringo, **Hukum Pajak**, Universitas HKBP Nommensen, hal. 84

perlawanan aktif yaitu mengelakkan pajak. Menghindari diri dari pajak tidak dapat selalu dilaksanakan, sebab tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenakan pajak. Namun, apabila penghindaran diri dari pajak tidak dapat dilakukan, maka wajib pajak berusaha menggunakan cara lain, misalnya dengan penyeludupan. Pengelakan dengan cara ini merupakan pelanggaran undang- undang dengan melepaskan diri dari pajak. Perlawanan aktif berikutnya yaitu melalaikan pajak atau menolak membayar pajak yang telah ditetapkan.

Perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu *Uberwalzung* atau *afwenteling* (pelimpahan). Pelimpahan ini sering dilakukan pada pajak langsung, yang tidak diperkenankan untuk melakukan pelimpahan pajak kepada pihak lain. Yang bisa melakukan pelimpahan ini ialah subjek pajak tidak langsung.

2.6 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal atau berdasarkan kebangsaan seseorang maupun berdasarkan sumber dimana seseorang memperoleh penghasilan. Ini dilakukan untuk membatasi secara hukum suatu negara dalam hal pemungutan pajak terhadap warga negaranya, agar tidak terjadi pemungutan pajak yang berulang- ulang yang dapat memberatkan wajib pajak.

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2012 : 7), adalah sebagai berikut :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal): negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas sumber : Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Apabila sumber penghasilan berada di suatu negara maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari tempat atau wilayah tersebut.
3. Asas kebangsaan : Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal dinegara yang bersangkutan.

Di indonesia sendiri menganut ketiga asas di atas yang berdasarkan Undang- undang Pajak Penghasilan Indonesia.

2.7 Wajib Pajak

Wajib pajak (WP) merupakan peranan penting dalam pembiayaan pembangunan, yang dimana wajib pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak ada pajak apabila wajib pajak tidak ada. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam Undang- undang Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
5. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
7. Kewajiban membuat faktur pajak
8. Kewajiban melunasi bea materai

Hak- hak wajib pajak yang dianut dalam Undang- undang Perpajakan adalah :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
4. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
5. Hak mengajukan keberatan dan banding
6. Hak mengadakan pejabat yang membocorkan rahasia wajib pajak
7. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
8. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan

9. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Hak menggunakan norma perhitungan penghasilan tetap

Hak memperoleh fasilitas perpajakan

2.8 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan perda, diupayakan tidak berbentur dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal ini sudah diantisipasi dalam UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 tahun 2000, dimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Menurut Mardiasmo;

“pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³

Ciri- ciri pajak daerah yaitu sebagai berikut :

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Pajak daerah hanya dipungut diwilayah administrasinya

³ Mardiasmo, **Perpajakan**, C. V Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hal 12

3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah
4. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya

Menurut Darwin, **seperti juga pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (berfungsi *budgeter*) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (*regulerend*).**⁴

pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2012 : 13), yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor:

Kendaraan bermotor pribadi paling tinggi sebesar 10% Kendaraan bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1% Kendaraan bermotor alat- alat berat dan alat- alat besar paling tinggi sebesar 0,2%
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10%.

Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

⁴ Darwin, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Mitra Wacana Media, 2012, hal 68

- d. Pajak Air Permukaan paling tinggi sebesar 10%.
 - e. Pajak Rokok 10%.
2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari :
- a. Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10%
 - b. Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10%
 - c. Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35%
 - d. Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25%
 - e. Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10%
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25%
 - g. Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30%
 - h. Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20%
 - i. Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10%
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3%
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5%.

2.9 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan ataupun minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Pajak restoran dapat digolongkan pajak tidak langsung, dimana pihak yang pengenaanya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini. Dalam hal ini pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak

tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

Pemungutan pajak restoran pada saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Di kota Medan sendiri, pajak restoran di atur dalam Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2011. Dalam perda ini pajak restoran merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah kota Medan.

Terminologi terkait pajak restoran dapat dilihat sebagai berikut ini:

- a) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha jasa boga dan catering.
- b) Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang didalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan

- c) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d) Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

Pajak restoran tidak sama dengan PPN, dimana PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak yang dikenakan oleh restoran yang sering tertera dalam struk pembelian merupakan Pajak Bangunan 1 (PB1), bukanlah PPN. Kedua pajak ini merupakan pemajakan dari transaksi jual beli, namun yang menjadi pembedanya ialah dari segi pemungutan pajaknya. PPN dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP), sedangkan pajak restoran/ PB1 dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

2.9.1 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah restoran, rumah makan, kafetaria, cafe, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2.9.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. PBI atau pajak restoran ini sebenarnya tidak dibebankan kepada pemilik restoran, namun dikenakan pada pembeli atau konsumennya.. pemebeli makanan/ minuman membayarkan PBI bersamaan dengan saat dilakukannya pembayaran karena pajak restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian.

Sementara yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaanya melakukan usaha dibidang rumah makan.

2.9.3 Service Tax dan Service Charge

Service tax dan service charge ini dua hal yang berbeda, tetapi keduanya digunakan oleh beberapa restoran untuk dikenakan kepada konsumen. Service tax pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan service charge merupakan biaya yang ditetapkan oleh restoran. Tarif sevice tax restoran pada umumnya sebesar 10%. Sedangkan pengenaan tarif service charge ini berbeda- beda angkanya disetiap restoran, yaitu 5% sampai 7%. Biaya layanan ini tidak termasuk kedalam pajak melainkan masuk kedala kas restoran

terkait.

2.9.4 Tarif Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 39 dasar pengenaan pajak restoran adalah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Di kota Medan sendiri, tarif pajak restoran yang dikenakan ialah sebesar 10% sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2011 pasal 5 tentang pajak restoran.

Perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut

$\text{Service Charge} = \text{Tarif Biaya Layanan} \times \text{Total Harga}$ $\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \text{Total Harga} + \text{Biaya Layanan}$ $\text{Pajak Restoran (PB1)} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$

2.9.5 Cara Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, semua proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Meskipun demikian, jika ada kerjasama yang melibatkan orang ketiga dalam proses pemungutan pajak, antar lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.

Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Pajak Daerah. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT. Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak. Jumlah kurang pajak yang terhutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan tidak dikenakan sanksi.

2.9.6 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Restoran

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan takwin. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi disaat pelayanan dari penjualan makanan maupun minuman pada restoran yang termasuk didalamnya rumah makan, kafe, bar dan usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain. Dalam Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2011 pasal 10, pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/ atau yang seharusnya dibayarkan wajib pajak. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

2.10 Efektivitas Pajak Restoran

Menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jika suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya, maka bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Jika konsep efektivitas ini sendiri dikaitkan dengan penerimaan pajak restoran maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektifitas suatu pajak restoran ialah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran} / \text{Penerimaan Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran} / \text{Penerimaan Restoran}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifitasan pajak restoran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifannya, yaitu :

1. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan
2. Adanya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya
3. Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak
4. Penerimaan wajib pajak

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektifitasan penerimaan pajak restoran adalah:

Tabel 2.1**Kriteria Tingkat Efektivitas**

Presentase Efektifitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber Depdagri Kepmendagri No.690.900.327 dalam Atika dan Sofya (2020)

Setelah mengetahui persentase keefektifitasan maka diklarifikasikan persentase tersebut sesuai dengan tabel di atas, maka dapat dinyatakan apakah pajak restoran tersebut sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif maupun tidak efektif.

2.11 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.2 ini disajikan keseluruhan jurnal peneitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai tambahan acuannya.

Tabel 2.2**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Syamsuddin (2021)	Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Hotel dan Restoran di	Dampak covid-19 terhadap target dan realisasi pajak hotel dan restoran Kota

		Kota Makasar	Makasar adalah berdampak negatif yakni menurunkan target dan realisasi terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran
2	Mesra Amalia Ramadhani, Umar Yeni Suyanto, dan Rina Sulistyowati (2021)	Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 Pada Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Lamongan	Penerimaan pajak hotel dan restoran dikabupaten Lamongan dari tahun 2020 mengalami penurunan dengan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB ini berdampak sangat besar terutama dikedua bidang ini yang mempengaruhi berjalannya keberlangsungan kegiatan dalam sektor tersebut.
3	Anisa Arifiyanti M. Didik Ardiyanto (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah	Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan perolehan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak

			penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan perolehan pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang walet, PBB, dan BPHTB mengalami peningkatan masa pandemi Covid-19.
--	--	--	---

Yang menjadi acuan peneliti dari hasil penelitian terdahulu ini adalah penelitian yang dilakukan oleh syamsuddin (2021) dengan judul Dampak Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Hotel dan Restoran di Kota Makasar. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, dimana pada penelitian ini peneliti membahas tentang pajak restoran yang terdaftar di UPT-VI Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan mengukur keefektivan dari pajak restoran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Elvis F. Purba **“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif.”**⁵

Penelitian deskriptif ini memfokuskan pada objek penelitian yang digunakan, sehingga dapat menjawab fenomena yang terjadi.

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pajak restoran yang berada di UPT VI Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dan subjeknya ialah bagaiman administrasi yang ada di UPT VI Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPT-VI Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jln. Karya Sembada no.198, Kota Medan.

⁵ Elvis F. Purba **Metode Penelitian**, Edisi Kedua. Universitas HKBP Nommensen Medan, hal 19

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Data Kuantitatif. **“Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numerik (angka)”⁶**. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan- rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tanpa melalui perantara. Data diperoleh langsung oleh staff admin yang berada di UPT-VI Bada Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa realisasi penerimaan pajak restoran selama 3 tahun terakhir, target penerimaan pajak restoran selama 3 (tiga)tahun terakhir, sejarah singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, visi misi pemerintah kota medan, dan struktur organisasi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari data- data yang telah didokumentasikan. Menurut Suharsini Arikunto, studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari beberapa dokumen yang relevan dan mendukung penelitian seperti laporan

⁶Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, In Media, Jakarta 2014, hal.145

realisasi penerimaan pajak restoran di UPT- VI BPPRD Kota Medan untuk tahun 2018 sampai dengan 2020.

2. Studi Pustaka (*Library Research*). Menurut Dr. Jadongan Sijabat; **“Metode ini digunakan dengan mengumpulkan data yang diperlukan dengan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil peneliti terdahulu.”**⁷

Dengan studi pustaka ini, peneliti mencari sumber- sumber yang mendukung dengan penelitiannya baik dari buku, skripsi penelitian, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

3.6 Metode Analisis Data

1. Metode analisis deskriptif kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif yaitu peneliti menampilkan angka- angka berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Darah Kota Medan. Dengan analisis ini dapat mengetahui bagaimana keadaan pajak restoran yang terdaftar di UPT-VI BPPRD Kota Medan.

2. Analisis efektivitas

Analisis efektivitas ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak restoran yang terdaftar di UPT-VI BPPRD Kota Medan dari tahun 2019- 2021, dengan cara yaitu :

- 1) Mengambil data realisasi pajak restoran dari tahun 2018- 2020.

⁷ Jadongan Sijabat, **Metode penelitian Akuntansi**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal.4

2) Mengambil data target penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2020.

3) Memasukkan data yang sudah dikumpulkan kedalam rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran} - \text{Pajak Restoran Revisi}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

4) Menentukan kriteria sesuai persentase yang didapat

Presentase Efektifitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber Depdagri Kepmendagri No.690.900.327 dalam Atika dan Sofya (2020)